



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 49/IT3/LK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN LAHAN
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE
DAN CILIBENDE, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, dan rencana pengembangan Program Diploma Institut Pertanian Bogor menjadi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor di Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende, maka perlu diatur penggunaan lahan pada lokasi dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan sesuai usul Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana Institut Pertanian Bogor Nomor 2235/IT3.24/PS/2017 tanggal 21 Februari 2017, mengenai pengelolaan lahan di Kampus IPB Gunung Gede dan Cilibende, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Penggunaan Lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende, Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LAHAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE DAN CILIBENDE, BOGOR.
- KESATU : Menetapkan penggunaan lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende, Bogor menjadi fasilitas penunjang pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Bisnis dan Program Diploma Institut Pertanian Bogor dengan pembagian sesuai peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelolaan dan pengawasan atas penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan unit kerja tersebut;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 219/K13/PS/2005 tentang Penetapan Penggunaan Lahan dan Kandang Ternak Eks Fakultas Peternakan di Jalan Gunung Gede Bogor untuk Fasilitas Penunjang Pendidikan dan Pengajaran Mahasiswa Program Diploma Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002


Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 49/IT3/LK/2017
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN LAHAN
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE
DAN CILIBENDE, BOGOR

PETA PENETAPAN PENGGUNAAN LAHAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE
DAN CILIBENDE, BOGOR



REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002